



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 090/SK/I1.A/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN Prof. Christopher Silver SEBAGAI *HONORARY PROFESSOR*
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional serta untuk meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan perlu diangkat *Honorary Professor*;
- b. bahwa Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dengan surat Nomor 483/I1.C10/KP/2019 telah mengusulkan Professor Christopher Silver sebagai *Honorary Professor*;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Pengangkatan Profesor Christopher Silver sebagai *Honorary Professor* Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Profesor Christopher Silver sebagai *Honorary Professor* Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Maret 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Direktur Pendidikan;
9. Direktur Kepegawaian.